



Juli 2018

**Bebaskan langkah**



## MANFAAT ASURANSI

-Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan sampai dengan Rp. 1.500.000,00

-Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan senilai Rp. 15.000.000,00

-Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi sampai dengan Rp. 15.000.000,00

## Manfaat Asuransi Tambahan

**Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi**, memberikan manfaat apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) maka akan dibayarkan persentase Uang Pertanggungan dengan total maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar per Periode Polis.

### Manfaat Asuransi Dasar

#### Deskripsi manfaat asuransi

**Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**, memberikan manfaat asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungan.

### Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- (a) Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar; dan
- (b) Fotokopi Identitas dari Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan
- (c) Asli Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian Tertanggung atau fotokopi legalisirnya; dan
- (d) Asli Surat/Akta Kematian atau fotokopi legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- (e) Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas atau karena sebab-sebab yang tidak wajar; dan
- (f) Surat Keterangan ahli waris disertai dengan dokumen yang membuktikan hubungan ahli waris dengan Tertanggung (antara lain: Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Lahir) bila Pemegang Polis menghendaki pembayaran Manfaat Asuransi langsung dibayarkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (g) Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).

## Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi

(a) Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; dan

(b) Fotokopi Identitas dari Tertanggung yang masih berlaku; dan

(c) Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan Cacat Tetap;  
dan

(d) Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila cacat karena Kecelakaan lalu lintas atau sebab-sebab yang tidak wajar; dan

(e) Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung masih dalam keadaan Cacat Tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan; dan

(f) dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim

## Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan

(a) Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar; dan

(b) Fotokopi Identitas dari Tertanggung yang masih berlaku; dan

(c) Resume medis dari Dokter yang merawat; dan

(d) semua Tagihan dan Kwitansi asli dan lengkap dari Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan; dan

(e) fotokopi hasil pemeriksaan diagnostik; dan dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim.

**Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan**, memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan apabila Tertanggung mengalami Cedera sebagai akibat Kecelakaan dan melakukan Perawatan dan Pelayanan Medis oleh Tenaga Medis pada Rumah Sakit atau Klinik dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi berupa penggantian Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Perawatan dan Pelayanan Medis dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan; dan

b) Biaya medis yang diberikan adalah Biaya yang Wajar dan Lazim; dan

c) Perawatan dan Pelayanan Medis yang dijalani oleh Tertanggung termasuk dalam kategori dibutuhkan Secara Medis; dan

d) maksimal Manfaat Asuransi Tambahan yang dibayarkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar per satu kejadian Kecelakaan dengan maksimal Manfaat Asuransi Tambahan yang dibayarkan dalam satu Periode Polis adalah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Dasar;

e) apabila Tertanggung mendapatkan penggantian sebagian atau seluruh biaya medis dari sumber lain, maka Penanggung hanya akan membayar selisih dari jumlah biaya medis yang timbul akibat Kecelakaan dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh sumber lain tersebut maksimal pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar per satu kejadian Kecelakaan.

Penanggung tidak akan membayarkan klaim untuk Manfaat Asuransi ini apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian dari:


**PENGECUALIAN**

(a) berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau

(b) keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, termasuk Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungangan asuransi ini; atau

(c) melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

# Proses Klaim




## Dokumen :

1. Pengajuan klaim dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan polis
2. Laporan klaim dibayar, ditunda atau ditolak. Penolakan terjadi bila tidak sesuai dengan ketentuan polis atau termasuk pengecualian polis
3. Surat permintaan kelengkapan dokumen untuk dokumen yang belum lengkap atau masih memerlukan data tambahan

SLA untuk proses klaim adalah 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi persyaratan klaim. Jika ada dokumen yang perlu dilengkapi atau data medis yang perlu dimintakan kepada Dokter yang merawat, maka akan ada surat pemberitahuan atas proses ini dan klaim akan dimulai di proses setelah kelengkapan dokumen atau tambahan data medis diterima oleh departemen klaim





**THANK YOU**

**Bebaskan langkah**